



BUPATI WAJO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI WAJO  
NOMOR : 821.22/2056/TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN  
PIMPINAN TINGGI PRATAMA SETINGKAT JABATAN STRUKTURAL ESELON II.b  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

BUPATI WAJO,

- Membaca : Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-1904/KASN/07/2020 tanggal 3 Juli 2020 hal Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat untuk diangkat ke dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Inspektur Daerah;  
b. bahwa Gubernur Sulawesi Selatan telah menyetujui pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan surat nomor : 800/28/VII/BKD/2020 tanggal 20 Juli 2020 perihal Rekomendasi Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Inspektur Daerah dan Inspektur Daerah Pembantu Kab. Wajo;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;  
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 jo. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019;  
8. Peraturan Bupati Wajo Nomor 54 Tahun 2016 jo. Peraturan Bupati Wajo Nomor 123 Tahun 2019;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002;  
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 821.22/5992/SJ tanggal 29 Oktober 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;  
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 800/4070/SJ tanggal 15 Juli 2020 tentang Konsultasi Pembentukan Panitia Seleksi Jabatan Inspektur Daerah dan Konsultasi Pemberhentian Atau Mutasi Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu di Lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :  
a. Nama : SAKTIAR, S.Sos., M.Si.  
b. NIP : 19731202 199303 1 006  
c. Tempat, Tanggal Lahir : Sengkang, 02-12-1973  
d. Pangkat Gol./Ruang : Pembina Tingkat I, IV/b  
dari jabatan Administrator Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Daerah Eselon III.a dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Inspektur Daerah Eselon II.b dan diberikan tunjangan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak pelantikan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara  
Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian, di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan, di Makassar;
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, di Jakarta;
4. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara, di Makassar;
5. Ketua DPRD Kabupaten Wajo, di Sengkang;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo, di Sengkang;
7. Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Wajo, di Sengkang.

Ditetapkan di Sengkang  
pada tanggal 22 Juli 2020

BUPATI WAJO,

AMRAN MAHMUD

